



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sistem penjaminan mutu internal menjadi sangat penting untuk mengukur kualitas perguruan tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Manado;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Unima;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas negeri Manado yang selanjutnya disingkat Unima adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Unima adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh Unima secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan melalui kegiatan yang sistemik dan terpadu.
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh Unima dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh Unima untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
5. Penetapan Standar Mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Penjaminan Mutu Internal Unima dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Tujuan SPMI adalah:

- a. menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di UNIMA secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. menjamin pemenuhan standar mutu UNIMA secara sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*), sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- c. mendorong semua pihak di UNIMA untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman kepada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIMA; dan
- d. mengoordinasikan pelaksanaan proses akreditasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga akreditasi mandiri, dan lembaga akreditasi internasional yang merupakan SPME baik di tingkat program studi maupun perguruan tinggi

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sistem Penjaminan Mutu UNIMA meliputi:

- a. sistem penjaminan mutu internal;
- b. sistem penjaminan mutu eksternal; dan
- c. penyedia data dan informasi.

BAB IV

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu

Jenis dokumen

Pasal 5

SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a memiliki 4 (empat) dokumen yang dijadikan panduan bagi pengelola ditingkat universitas, fakultas, pascasarjana, biro, lembaga, program studi, unit, dosen, mahasiswa, dan pegawai dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, terdiri atas:

- a. kebijakan SPMI;
- b. manual SPMI;
- c. standar dalam SPMI; dan
- d. formulir SPMI.

Paragraf 1

Kebijakan SPMI

Pasal 6

- (1) Kebijakan SPMI merupakan kebijakan yang diambil oleh UNIMA dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan visi, misi, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dokumen kebijakan SPMI terdiri atas:
 - a. visi, misi dan tujuan UNIMA;
 - b. tujuan dokumen kebijakan SPMI;
 - c. ruang lingkup kebijakan SPMI;
 - d. keberlakuan kebijakan SPMI;
 - e. istilah dan definisi;
 - f. rincian kebijakan SPMI;
 - g. daftar standar dalam SPMI;
 - h. daftar manual SPMI; dan
 - i. referensi.

- (3) Dokumen kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 2 Manual SPMI

Pasal 7

- (1) Manual SPMI merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan setiap standar pendidikan tinggi oleh para pihak pada semua aras di UNIMA.
- (2) Manfaat Manual SPMI:
- a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/ atau unit SPMI antara lain dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
 - b. petunjuk tentang bagaimana standar pendidikan tinggi dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan
 - c. bukti tertulis bahwa SPMI telah siap diimplementasikan.
- (3) Uraian manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Paragraf 3 Standar dalam SPMI

Pasal 8

- (1) Standar dalam SPMI merupakan dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar pendidikan tinggi dari setiap aspek pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UNIMA.
- (2) Manfaat standar dalam SPMI:

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNIMA;
 - b. indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu UNIMA;
 - c. tolak ukur capaian oleh semua pihak di UNIMA, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
 - d. bukti otentik kepatuhan UNIMA terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar pendidikan tinggi; dan
 - e. bukti kepada masyarakat bahwa UNIMA telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.
- (3) Uraian standar dalam SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Paragraf 4 Formulir SPMI

Pasal 9

- (1) Formulir SPMI merupakan dokumen yang berfungsi untuk mencatat dan/ atau merekam informasi tentang pelaksanaan standar SPMI.
- (2) Manfaat formulir SPMI:
- a. alat untuk mengukur pencapaian, pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI;
 - b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI; dan
 - c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI secara periodik.
- (3) Uraian formulir SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Mekanisme SPMI

Pasal 10

- (1) Mekanisme SPMI diwujudkan dalam satu siklus, dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan siklus SPMI didukung oleh 4 (empat) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 5
Penetapan Standar

Pasal 11

- (1) Penetapan standar dalam SPMI mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan manual SPMI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.
- (3) Penetapan standar SPMI pada masing-masing unit di UNIMA mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit dengan terlebih dahulu menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
- (4) Standar dalam SPMI terdiri dari 32 standar terdiri atas;
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran
 - g. standar pengelolaan pembelajaran;
 - h. standar pembiayaan pembelajaran;
 - i. standar hasil penelitian;
 - j. standar isi penelitian;

- k. standar proses penelitian;
- l. standar penilaian penelitian;
- m. standar penelitian;
- n. standar sarana dan prasarana penelitian;
- o. standar pengelolaan penelitian;
- p. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- q. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- r. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- s. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- t. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- u. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- v. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- w. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- x. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- y. standar identitas (visi, misi dan tujuan);
- z. standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerjasama;
- aa. standar kemahasiswaan dan lulusan;
- bb. standar sumber daya manusia;
- cc. standar sarana dan prasarana;
- dd. standar keuangan;
- ee. standar sistem informasi;
- ff. standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan / resiko.

Paragraf 2

Pelaksanaan Standar

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan standar merupakan implementasi standar dalam menyelenggarakan pendidikan di UNIMA.
- (2) Setiap unit kerja melaksanakan standar SPMI bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI UNIMA.

Paragraf 3
Evaluasi Pelaksanaan Standar

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar selama proses implementasi di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, biro, lembaga, program studi, unit, dosen, mahasiswa, dan pegawai.
- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu standar sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk UNIMA.
- (3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana di maksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh satuan penjaminan mutu.
- (4) Proses monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin mutu setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIMA; dan
 - b. menemukan kekuatan dan kelemahan sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Paragraf 4
Pengendalian Standar

Pasal 14

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah, kriteria atau sasaran di dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, biro, UPT, program studi, dan unit lain di lingkungan UNIMA.

Paragraf 5
Peningkatan Standar

Pasal 15

- (1) Peningkatan Standar merupakan kegiatan UNIMA untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI.
- (2) Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disebut perbaikan kualitas berkelanjutan dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI.
- (3) Peningkatan Standar bertujuan untuk meningkatkan mutu UNIMA sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

Pasal 16

- (1) SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan UNIMA.
- (2) SPME sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Lembaga Akreditasi Nasional yaitu BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta lembaga akreditasi internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 17

- (1) Data dan Informasi merupakan kumpulan data, dokumen, dan sistem informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan SPMI dan SPME di UNIMA.

- (2) Kegiatan koordinasi data, dokumen, dan sistem informasi pada masing-masing unit di UNIMA dilakukan oleh divisi data dan informasi.
- (3) Data dan informasi dilaporkan dan disimpan oleh UNIMA dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Manado sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano

pada tanggal 21 Oktober 2020



REKTOR,

DEITJE ADOLFIEN KATUUK

NIP 19610401 198503 2 004